



**PENETAPAN**  
**Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

**A.M Suriyadi M.A, SKM, M. Kes**, Lahir Kajang, Tanggal 12 Mei 1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat tinggal Tabbuakang Desa Mattoanging, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon;

**dr. Hamriati**, Lahir Gilireng Tanggal 14 Desember 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat tinggal Tabbuakang Desa Mattoanging, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon;

selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 26 Agustus 2022 dalam Register Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Wajo pada tanggal 15 September 2006 sesuai dengan kutipan akta nikah No.78/6/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
  1. A.M. NAUFAL ZAKY DHIAULHAQ PUTRA SURYADI AMAN
  2. A.M. NUFAIL MIRZA RIFQI PUTRA SURYADI AMAN
  3. ANDI NAURAH TENRI AWARU PUTRI SURYADI AMAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. ANDI NAIYRAH CESARIA

- Bahwa anak ke 3 (ketiga) dari para pemohon bernama ANDI NAURAH TENRI AWARU PUTRI SURYADI AMAN telah memiliki akta kelahiran sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 25391/CS/XII/2010 tertanggal 06 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak para pemohon tersebut tercantum namanya adalah ANDI NAURAH TENRI AWARU PUTRI SURYADI AMAN;
- Bahwa sebenarnya nama anak para pemohon tersebut adalah ANDI NAURAH TENRIAWARU;
- Bahwa dikarenakan adanya kesalahan nama anak para pemohon dalam akta kelahiran tersebut, para pemohon bermaksud merubah/memperbaiki nama anak ke 3 para pemohon tersebut;
- Bahwa untuk perbaikan akta kelahiran anak para pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan dimana para pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan para pemohon berdomisili di Kabupaten Bulukumba yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba kelas IB, maka permohonan ini para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba kelas IB;
- Bahwa perbaikan nama dalam akta kelahiran anak ke 3 para pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba kelas IB semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak ke 3 (ketiga) para pemohon yang dalam kutipan akta kelahiran Nomor 25391/CS/XII/2010 tertanggal 06 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang semula tercantum nama ANDI NAURAH TENRI AWARU PUTRI SURYADI AMAN menjadi nama ANDI NAURAH TENRIAWARU;
3. Memohon Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba kelas IB untuk mengirimkan salinan penetapan ini manakala telah beroleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba agar dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 124/Pdt.P /2022/PN Blk.



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Berdasarkan uraian di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon, ia menyatakan tidak ada lagi perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7307085412750001 atas HARMIATI, sesuai dengan aslinya diberitanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 7302061823080056 atas nama kepala keluarga A.M SURYADI,MA,SKM.M.Kes, sesuai dengan foto kopynya, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 78/6/IX/2006, sesuai dengan foto kopynya, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran yang atas nama FIFI LUTPIA Nomor 25392/CS/XII/2610 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Bulukumba tertanggal 07 Oktober 2014, sesuai dengan aslinya diberitanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Lulus nomor 421.2/70/VI/SDN 80/2022 tertanggal 15 Juni 2002, sesuai dengan foto copy hasil scaner, diberitanda P-5;

Bukti surat tersebut diatas telah dibubuhkan meterai cukup setelah diteliti dan diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto copy tersebut sesuai dengan aslinya kecuali P-2, P-3 foto kopy sesuai dengan foto kopynya, bukti P-5 foto kopy sesuai dengan hasil scanner, namun dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: **Haeruddin M. S. Kep** dan **Andi Etry Mardianti. Amk** masing-masing saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula memberikan keterangan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini maka dianggap telah termuat pula secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan :

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan permohonan *a quo* adalah permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon dari ANDI NAURAH TENRI AWARU PUTRI SURYADI AMAN menjadi nama ANDI NAURAH TENRIAWARU;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat *volunteer* (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan di persidangan, telah terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Tabbuakang Desa Mattoanging, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi;
- Bahwa Pemohon ada sepasang suami istri sebagaimana bukti surat P-3, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 78/6/IX/2006;
- Bahwa Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak ke 3 (ketiga) dari para pemohon bernama ANDI NAURAH TENRI AWARU PUTRI SURYADI AMAN telah memiliki akta kelahiran sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 25391/CS/XII/2010 tertanggal 06 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak para pemohon tersebut tercantum namanya adalah ANDI NAURAH TENRI AWARU PUTRI SURYADI AMAN;
- Bahwa sebenarnya nama anak para pemohon tersebut adalah ANDI NAURAH TENRIAWARU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan adanya kesalahan nama anak para pemohon dalam akta kelahiran tersebut, para pemohon bermaksud merubah/memperbaiki nama anak ke 3 para pemohon tersebut;
- Bahwa untuk perbaikan akta kelahiran anak para pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan dimana para pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi *"Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang berbunyi *"Permohonan dapat diajukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri domisili/tempat tinggal Pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal berdomisili di Tabbuakang Desa Mattoanging, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi, dimana berdasarkan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 juga mengatur tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Para Pemohon yaitu dari ANDI NAURAH TENRI AWARU PUTRI SURYADI AMAN menjadi nama ANDI NAURAH TENRIAWARU sehingga dengan alasan tersebut diatas, maka menurut hakim permohonan pemohon dapat dikabulkan berkenaan dengan perbaikan/perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan perbaikan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon sekaligus Akta Kelahiran anak Pemohon berkaitan dengan perubahan nama Pemohon kepada pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 124/Pdt.P /2022/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang untuk itu agar melakukan pembetulan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum perbaikan tersebut Hakim mempertimbangkan dengan menyatakan agar Para Pemohon diperkenankan/memberi ijin kepada Para pemohon untuk memperbaiki nama anaknya tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 25392/CS/XII/2010 tertanggal 06 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba ANDI NAURAH TENRI AWARU PUTRI SURYADI AMAN menjadi nama ANDI NAURAH TENRIAWARU;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* no.1 yang pada pokoknya mohon agar Permohonan Pemohon seluruhnya dikabulkan, oleh karena berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan, Hakim memiliki kebebasan untuk memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan.

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama anak ke 3 (ketiga) para Pemohon dari ANDI NAURAH TENRI AWARU PUTRI SURYADI AMAN yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25392/CS/XII/2010 tertanggal 06 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba menjadi nama ANDI NAURAH TENRIAWARU sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keterangan Kelulusan Nomor 421.2/70/VI/SDN 80/2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan perbaikan/perubahan nama Pemohon tersebut kepada pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan Pejabat yang berwenang untuk itu agar melakukan pembetulan menurut undang-undang;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 124/Pdt.P /2022/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 160.000,-  
(seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh Ria Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Blk tanggal 26 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh A.M Sulhidayat Syukri, SH., Panitera Pengganti dan dihadapan Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**A.M Sulhidayat Syukri, SH.**

**Ria Handayani, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Proses/ ATK.....	:	Rp 100.000,00;
3. PNBP Relas panggilan .....	:	Rp 10.000,00;
4. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 160.000,00;

( seratus enam puluh ribu rupiah )

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 124/Pdt.P /2022/PN Blk.